



**IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERDA
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DALAM RANGKA
TERWUJUDNYA KESELAMATAN KEAMANAN DAN
KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN**

(Studi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas

Perhubungan Kabupaten Magelang)

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Nawang Fitri Damayanti

18.0201.0081

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat, maka dari itu lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat saat ini. Seiring berkembangnya zaman taraf kehidupan masyarakat mengalami peningkatan dan sudah seharusnya diimbangi dengan penyediaan sarana dan pra sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai guna memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.¹

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus memenuhi potensi dan perannya untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, tertib, dan lancar guna mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah Indonesia. Dalam rangka terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pengguna kendaraan bermotor wajib mentaati peraturan lalu lintas yang berlaku.²

Dalam hal ini negara bertanggung jawab atas keselamatan setiap warga negaranya. Terhadap berbagai bahaya yang mengancam jiwa dan raga, setiap warga negara harus dilindungi untuk melindungi keamanan dan keselamatan, negara melalui kekuasaan legislatifnya menempuh berbagai cara, salah

¹ Zulfiqor Amanzha, "Implementasi Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Angkutan Umum Moda Bus Sedang Di Kabupaetn Malang Terkait Dengan Kepentingan Sopir Dan Penumpang," *Skripsi*, no. 22 (2016): 1–119.

² United States et al., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Journal of Human Development* 6, no. 1 (2009): 1–22.

satunya dengan dibentuknya berbagai peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mencegah dan melindungi keselamatan jiwa dan raga warganya. Melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya dalam menjalankan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Pelayanan tersebut merupakan langkah preventif, kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mencapai keselamatan, ketertiban dan kelancaran pengguna jalan.³

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor tersebut dalam pelaksanaannya terdapat pada pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

1) *“Setiap kendaraan Bermotor yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan”* .

Dan persyaratan teknis dan laik jalan di perjelas dalam ayat (2) dan (3) yang berbunyi :

2) *Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. Susunan
- b. Perlengkapan
- c. Ukuran
- d. Karoseri
- e. Rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya
- f. Pemuatan
- g. Penggunaan
- h. Penggandengan kendaraan bermotor dan/atau
- i. Penempelan kendaraan bermotor

³ Anggi Seffariano Pratama, “Pelaksanaan Pengujian Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Menurut Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” no. 1 (2013).

- 3) Persyaratan laik jalan sebagaimana pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Emisi gas buang
 - b. Kebisingan suara
 - c. Efisiensi system rem utama
 - d. Efisiensi system rem paker
 - e. Kincup roda depan
 - f. Suara klakson
 - g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
 - h. Radius putar
 - i. Akurasi alat penunjuk kecepatan
 - j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
 - k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap mesin kendaraan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab dalam lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya diserahkan pada pemerintah. Pembinaan tersebut di bagi menjadi empat urusan pemerintahan yaitu: (a) Perencanaan; (b) Pengaturan; (c) Pengendalian; dan (d) Pengawasan.⁴ Setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan niaga atau yang mengangkut penumpang umum dan barang, seperti bus, semua jenis truk, taksi, pikap dan angkutan umum, wajib untuk melakukan uji KIR atau Uji kelayakan kendaraan bermotor.

KIR Berasal dari bahasa Belanda Keur, KIR adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk menguji kelayakan dari kendaran secara teknis. Apakah nantinya kendaraan layak digunakan di jalan raya atau tidak, semuanya tergantung pada hasil KIR. Pelaksanaannya dilakukan setiap enam bulan

⁴ States et al., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan."

sekali atau uji berkala.⁵ Mengenai uji berkala tercantum pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sedangkan pada ayat 2 tertulis mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan saat pengujian. Bahkan apa saja yang diujikan dan menjadi syarat uji kelaikan juga diatur pada pasal 54 dan 55.

Masalah uji KIR atau uji kelayakan juga tertulis dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala kendaraan Bermotor, Isinya mengenai Pengujian berkala kendaraan bermotor serta pengujian wajib dilakukan usai mendapatkan STNK. Selain itu surat hasil uji Kir hanya bisa berlaku enam bulan ke depan yang artinya setahun kendaraan perlu uji Kir dua kali.⁶

Berlakunya undang-undang tersebut dijadikan landasan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, dimana pemerintah daerah membuat peraturan daerah di Kabupaten Magelang ini sendiri telah dibuat Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Magelang dimana perda tersebut dijadikan pedoman untuk menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan terutama penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor atau Uji Kelaikan kendaraan bermotor (KIR), dimana penyelenggaraan tersebut dilakukan oleh pihak berwenang yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

⁵ Dede Saputra and Ersya T R I Fitriyanti, "Peran Dinas Perhubungan Bagi Keselamatan Berkendara Melalui Uji Kir Dan Edukasi Kepada Kendaraan Wajib Uji Kabupaten Sekadau" 2, no. 1 (2022): 76–81.

⁶ Lembaran Negara Republik et al., "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor" (2015).

Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang sebagai suatu organisasi public yang di bentuk untuk mencapai tujuan bersama, yaitu Terwujudnya Perhubungan Darat Yang Berkeselamatan, Aman, Tertib, Lancar, Nyaman, dan Berwawasan Lingkungan khususnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Di dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat pasal-pasal yang mewajibkan masyarakatnya untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor atau uji kelaikan bermotor (KIR) yang terdapat pada pasal 112 yang berbunyi

- (1) Pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.*
- (2) Pengujian Berkala Kendaran Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bagi mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan wajib uji berpengerak listrik yang dioperasikan di Jalan.*
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pendaftaran Kendaran Bermotor wajib uji berkala; b. uji berkala pertama; c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.*
- (4) Uji Berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c meliputi: a. pemeriksaan teknis dan persyaratan laik jalan; b. pemberian bukti lulus uji; dan c. pengesahan hasil uji.*

- (5) *Kegiatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.*
- (6) *Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh menteri atas usul Bupati.*
- (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.*

Pasal 113

- (1) *Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.*
- (2) *Kendaraan yang wajib uji tidak melaksanakan kewajiban wajib uji, dikenakan sanksi administratif.*
- (3) *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:*
 - a. *peringatan tertulis; dan*
 - b. *denda administratif.*
- (4) *Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.*
- (5) *Dalam hal pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis*

ketiga dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar:

- a. kendaraan dengan JBB 0-2000 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;*
- b. kendaraan dengan JBB 2001-3999 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;*
- c. kendaraan dengan JBB 4000-5000 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;*
- d. kendaraan dengan JBB 5001-7200 sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan;*
- e. kendaraan dengan JBB 7201-8000 sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per bulan;*
- f. kendaraan dengan JBB 9001-10000 sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per bulan;*
- g. kendaraan dengan JBB 10001-12000 sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per bulan;*
- dan h. kendaraan dengan JBB 12001-keatas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan.⁷*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan mengenai jumlah kendaraan di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

⁷ Peraturan BPK, “Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (2022), bpk.go.id.

Table 1.1
Table jumlah Kendaraan Di Kabupaten Magelang

Mobil Penumpang/barang			Bus			Truk			Jumlah		
2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
39,323	43,327	47,422	977	1,010	1,043	16,338	7,643	18,948	56,638	61,980	67,408

Sumber: Bps.Go.Id, 2021.

Dari table 1.1 terlihat bahwa rincian kendaraan bermotor pada tahun 2019 sejumlah 61,980 yang terdiri dari 39,323 mobil penumpang, 977 mobil bus dan 16,33 mobil truk. Untuk tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor 61,980 yang dimana dari tahun lalu mengalami kenaikan sebanyak 5,342. Dan untuk tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor yaitu 67,408 dari tahun lalu jumlah ini juga mengalami kenaikan sejumlah 5,428.⁸

Berdasarkan table 1.1 diatas mengenai seluruh jumlah kendaraan bermotor yang seharusnya mengikuti pengujian kendaraan bermotor maka Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang mempunyai target Uji Kelaikan kendaraan dari tahun 2019- 2021 sebagai berikut

Table 1.2
Target Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor

URAIAN	2019	2020	2021
KBWU	20,598	21.688	22,520

Sumber: Target Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

Dari table 1.2 diatas tentang pengujian kendaraan bermotor setiap tahunnya harus mencapai target yang sudah ditargetkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Sebelum beroperasi di jalan kendaraan bermotor dipersyaratkan untuk memenuhi persyaratan teknis dan kondisi laik

⁸ BPS Jawa Tengah, "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kendaraan Di Provinsi Jawa Tengah (Unit), 2019-2021," *Bps.Go.Id, 2021.*

jalan. Karena pengujian kendaraan bermotor dilakukan untuk menjamin keselamatan bagi pengguna jalan dan menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung ketertiban lalu lintas dan juga pelayanan umum kepada masyarakat. kenyataanya yang terjadi di lapangan masih terdapat masyarakat yang belum mengerti mengenai pentingnya kelayakan jalan bagi kendaraan yang mereka kendarai. Di Kabupaten Magelang sendiri mengenai pengujian kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus menurun yang dapat dilihat dari table di bawah ini;

Table 1.3 RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIUJI TAHUN 2019

NO	BULAN	MOBIL PNP		MOBIL BUS		MOBIL BARANG												KERETA								JUMLAH							
						PICK UP		BEST EL		TRUCK		TENGGI		TRACTOR		KEND KHUS US		SUMBER III				GANDENG							TEMPELAN				
		U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	TU+U	
		TRUCK		TANGKI		BARAN G		TANGKI		BARAN G		TANGKI																					
1	Januari	11	0	24 4	29	10	1221	0	15	82	243	0	0	0	0	0	1	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	350	1520	1870
2	Februari	5	0	13 0	26	1	1192	1	10	61	233	0	0	0	0	0	1	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	1474	1676
3	Maret	2	0	12 2	24	6	1083	0	7	70	211	0	2	1	0	0	2	4	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	205	1338	1543	
4	April	79	13	59	6	5	954	0	10	62	209	0	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	1198	1406	
5	Mei	154	23	87	10	2	876	1	30	52	184	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298	1126	1424	
6	Juni	60	16	26	7	2	914	0	18	50	141	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	139	1101	1240
7	Juli	193	25	50	11	9	1267	0	10	79	231	0	1	1	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	338	1553	1891	
8	Agustus	88	14	43	10	1	1306	0	11	59	231	0	1	0	1	0	0	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	1583	1777	
9	September	94	10	49	7	5	1198	1	16	80	219	0	0	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	1456	1692	
10	Oktober	123	15	65	5	10	1217	0	13	74	257	0	0	3	0	0	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	279	1514	1793
11	November	163	25	70	14	4	961	1	28	52	220	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	293	1253	1546	
12	Desember	56	13	36	14	2	963	0	16	46	147	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	142	1156	1298	
JUMLAH		1028	15 4	98 1	16 3	57	1315 2	4	18 4	76 7	2523	0	9	7	5	0	4	37	66	0	2	0	0	0	0	0	2	3	8	2884	1627 2	19156	
JUMLAH SEMUA		1182		1144		13209		188		3290		9		12		4		103		2		0		0		2		11		19156			

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

Table 1.4 RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIUJI TAHUN 2020

NO	BULAN	MOBIL PNP		MOBIL BUS		MOBIL BARANG												KERETA								JUMLAH						
		PICK UP		BEST EL		TRUCK		TENGKI		TRACTOR		KEND KHUSUS		SUMBER III				GANDENG				TEMPELAN										
		U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	TU+U
1	Januari	172	21	57	10	6	1142	0	11	82	192	0	0	1	0	0	0	5	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	323	1386	1709
2	Februari	89	16	36	14	4	1230	0	8	62	217	0	0	0	1	0	0	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	1497	1691
3	Maret	61	0	48	12	4	1025	0	18	73	180	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	1242	1431	
4	April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	27	3	73	6	0	419	0	21	39	123	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	573	714	
7	Juli	91	3	57	21	3	865	0	19	63	222	0	0	1	3	0	0	7	10	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	223	1146	1369
8	Agustus	180	14	42	17	5	748	0	19	68	160	0	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	968	1269	
9	September	119	4	50	31	4	1239	0	25	73	219	0	0	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	251	1521	1772	
10	Oktober	83	4	64	21	5	1054	0	14	52	180	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	1275	1483	
11	November	67	2	22	22	4	1100	0	14	47	143	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	1286	1426	
12	Desember	57	0	84	13	4	1071	0	34	58	180	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	1302	1505	
JUMLAH		946	67	53	16	39	9893	0	18	61	1816	0	1	3	5	0	0	34	58	0	1	0	0	0	0	1	5	0	0	2173	12196	14369
JUMLAH SEMUA		1013		700		9932		183		2433		1		8		0		92		1		0		0		6		0		14369		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

Table 1.5 RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIUJI TAHUN 2021

NO	BULAN	MOBIL PNP		MOBIL BUS		MOBIL BARANG												KERETA								JUMLAH							
						PICK UP		BEST EL		TRUCK		TENGKI		TRACTOR		KEND KHUSUS		SUMBER III				GANDENG							TEMPELAN				
		U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	U	TU	TU+U	
1	Januari	116	1	38	23	2	1020	0	18	67	241	0	0	0	3	0	0	10	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	234	1317	1551
2	Februari	185	6	41	19	5	834	0	9	45	187	0	0	0	0	0	0	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	1068	1347	
3	Maret	75	1	65	27	5	1138	0	24	76	227	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	1068	1347	
4	April	46	2	32	22	5	825	0	15	51	152	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	224	1422	1646	
5	Mei	27	2	15	11	0	685	0	15	33	118	0	0	1	1	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	1018	1158	
6	Juni	51	5	82	19	4	976	0	55	48	193	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	78	836	914	
7	Juli	51	2	41	12	1	635	0	13	39	173	0	0	0	2	0	0	9	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	186	1251	1437	
8	Agustus	49	4	15	26	4	671	0	24	39	162	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	112	890	1002	
9	September	171	2	40	21	8	976	0	36	81	239	0	0	4	1	0	0	2	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	307	1294	1601	
10	Oktober	83	4	46	15	4	1173	0	31	76	214	1	0	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	1440	1654	
11	November	57	3	52	23	0	961	0	37	60	173	0	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	1229	1492	
12	Desember	84	6	90	21	4	974	0	43	69	169	0	1	10	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	263	1229	1492	
JUMLAH		995	38	557	239	42	10868	0	320	684	2248	1	2	21	9	0	0	47	65	0	0	0	0	0	0	0	2	4	18	2351	13811	16162	
JUMLAH SEMUA		1033		796		10910		320		2932		3		30		0		112		2		0		0		2		22		16162			

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang

Dari table 1.3 1.4 dan 1.5 terlihat bahwa rincian kendaraan bermotor yang di uji pada tahun 2019 sejumlah 19.156 yang terdiri dari 1182 mobil PNP, 1144 mobil bus, dan untuk mobil barang 16.817 sedangkan untuk kereta berjumlah 13. Tahun 2020 kendaraan bermotor yang telah diuji 14,369 yang dimana dari tahun lalu mengalami penurunan sebanyak 4787. Untuk tahun 2021 kendaraan bermotor yang di uji sejumlah 16,162. Dari tahun lalu jumlah ini mengalami peningkatan 1793, walaupun pada tahun 2021 mengalami peningkatan akan tetapi dalam hal ini belum mencapai target yang ditentukan yaitu 22, 520 yang seharusnya diuji.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat adanya kesenjangan antara tujuan Perda No. 22 Tahun 2022 tentang pengujian kendaran bermotor dengan realitas bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Magelang masih rendah. Sehingga di Kabupaten Magelang masih banyak angka kecelakaan, umumnya kecelakaan terjadi karena beberapa sebab yang saling terkait. Penting juga dipahami bahwa setiap pengemudi memiliki tanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pengecekan sebelum melakukan perjalanan. Berikut adalah table data jumlah kecelakaan di Kabupaten Magelang.

⁹ Nawang Fitri Damayanti, *Wawancara Pra Penelitian Dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang*, 2022.

Jumlah Kecelakaan Di Kabupaten Magelang

Tabel 1.6

Bulan	2021
Januari	55
Februari	68
Maret	55
April	62
Mei	79
Juni	77
Juli	52
Agustus	70
September	66
Oktober	90
November	73
Desember	80
Jumlah	

Sumber : Polres Magelang

Dari table 1.6 tersebut terdapat beberapa kasus kecelakaan yang disinyalir bersumber dari rem. Namun upaya pencegahan yang bersumber dari Rem Blong masih belum terlihat. Rem menjadi penyebab dalam beberapa kali kecelakaan, tentunya hal ini harus menjadi perhatian penting agar tidak terulang kembali. Kasus kecelakaan yang bersumber dari rem penyelesaiannya hanya berfokus pasca kecelakaan seperti penanganan korban,

asuransi dan melakukan hukuman kepada pengemudi yang dianggap perlu bertanggung jawab, sementara penyebab kecelakaan itu sendiri seperti rem blong tidak pernah ditindaklanjuti dan dianggap selesai.

Kecelakaan di jalanan terjadi karena beberapa faktor, yaitu Faktor Sarana, Prasarana, Manusia dan Lingkungan. Tidak jarang juga kecelakaan terjadi hasil gabungan dari faktor-faktor tersebut, dan umumnya kecelakaan **terjadi** karena beberapa sebab yang saling terkait. Penting juga dipahami bahwa setiap pengemudi memiliki tanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pengecekan juga uji berkala kendaraan bermotor yang tujuannya adalah keselamatan sebelum melakukan perjalanan.

Atas realitas tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Implementasi uji kelaikan kendaraan bermotor dapat mencapai tujuan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan ini peneliti mengambil judul **“IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM RANGKA TERWUJUDNYA KESELAMATAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI PENGUJIAN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAGELANG)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut;

1. Pentingnya Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum dan terwujudnya keselamatan, keamanan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor belum bisa dikatakan terlaksana secara optimal. Karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengujian kendaraan bermotor.
3. Dari seluruh jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Magelang berjumlah 61,980 kendaraan, yang mengikuti uji kendaraan bermotor pada tahun 2021 hanya 14,369 kendaraan.
4. Implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2022 Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Rangka Terwujudnya Keselamatan Keamanan dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. (Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang)
5. Hambatan-hambatan dalam pengujian kendaraan bermotor.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian tidak meluas dari pembahasan dari pembahasan yang akan diteliti, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian, dimana penelitian akan lebih terfokus kepada implementasi perda kabupaten magelang nomor 22 tahun 2022 perubahan atas perda nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka terwujudnya keselamatan keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan

jalan juga mengenai hambatan hambatan dalam pengujian kendaraan bermotor.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.4.1 Bagaimana Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka terwujudnya keselamatan keamanan dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 1.4.2 Bagaimana Hambatan Dalam Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2022 perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka terwujudnya keselamatan keamanan dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas yang dilakukan manusia baik secara individu maupun kelompok, sudah tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula dalam melakukan penelitian ini, peneliti tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan rasa keinginan dari sasaran penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1.5.1 Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2022 perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016,

dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bidang pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang.

- 1.5.2 Untuk mengetahui faktor komunikasi yang mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya Implementasi dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016, dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bidang pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang.
- 1.5.3 Untuk mengetahui faktor sumberdaya dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2022 perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016, dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bidang pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang.
- 1.5.4 Untuk mengetahui factor disposisi komitmen para pelaksana dalam mensukseskan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016,dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang.
- 1.5.5 Untuk mengetahui bagaimana struktur birokrasi yang dimiliki oleh aparat dalam keberhasilan atau tidaknya penyelenggaraan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2022 perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016, dalam mendukung mewujudkan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

1.5.6 Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka terwujudnya keamanan dan ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dan diharapkan dapat menjadi informasi lebih lanjut dalam penelitian lebih lanjut.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai gagasan dalam bidang yang sama.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan, acuan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini di bawah ini terlampir penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
1.	SEPTIAWAN KRISNA WARDHANA	EFEKTIVITAS PERDA KOTA MAGELANG NO 9 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA MAGELANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor ? 2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dan Bagaimana solusinya ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di kota Magelang sudah efektif dan ditindaklanjuti oleh Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan pada seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Magelang. Dapat dilihat yang pertama 	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah yang dibahas dalam penelitian Septiawan Krisna Wardana itu berfokus pada Efektivitas Perda Kota Magelang nomor 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti adalah pada Implementasi Perda Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022 perubahan atas perda nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
				<p>dari segi waktu pelayanan sudah efisien dan tidak membuat pemohon PKB merasa terbelit belit atau memakan waktu yang lama, segi kecermatan pegawai UPTD PKB Kota Magelang , menjadi hal utama yang harus diperhatikan ,dan ketiga dari segi gaya pemberian pelayanan yang sudah dapat dikatakan telah membuat pemohon atau masyarakat merasa puas dan nyaman melakukan pengujian kendaraan bermotor pada UPTD PKB Dinas Perhubungan Kota Magelang.</p> <p>2. Beberapa faktor menjadi pertimbangan antara lain : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau</p>	

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
				<p>fasilitas dan faktor masyarakat yang menjadi hambatan dalam mengatasi permasalahan pengujian kendaraan terutama kurangnya kesadaran untuk melakukan pengujian tepat waktu, tidak ada penindakan di jalan raya, faktor-faktor tersebut mempengaruhi penerapan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor agar dapat mencapai hasil lebih maksimal dalam mengatasi apabila ada pelanggaran sehingga aturan tersebut bisa berjalan dengan efektif.</p>	
2.	ANITA RESKI AMALIA	ANALISIS KUALITAS PELAYANAN	1. bagaimana kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah yang dibahas Anita Reski Amalia berfokus pada kualitas pelayanan pengujian kendaraan

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
		PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PANGKEP	Perhubungan Kabupaten Pangkep?	<p>kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Pangkep yang terdiri dari 5 (lima) indikator yang digunakan menurut Zeithaml (Malkisedek 2020) yakni dimensi Tangible (berwujud), Reliability (kehandalan), Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), Empathy (empati) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :</p> <p>1 Tangible (berwujud) yang belum sepenuhnya memenuhi kualitas pelayanan dengan baik dari segi pengadaan sarana meliputi: adanya alat pengujian kendaraan yang tidak berfungsi, kursi yang masih perlu ditambah dan</p>	bermotor di Dinas Kabupaten pangkep sedangkan dalam penelitaian yang penulis teliti adalah berfokus pada Implementasi perda kabupaten Magelang nomor 2 tahun 2022 perubahan atas Perda nomor 3 tahun 2016 tentang pengujian kendaraan bermotor di Kabupeten magelang.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
				<p>juga gedung tempat pengujian kendaraan perlu untuk dibenahi dan dijaga kebersihannya</p> <p>2 Reliability (kehandalan), pegawai dalam melakukan pelayanan sudah baik sesuai dengan yang dijanjikan, mampu menggunakan alat bantu dan pegawai sudah menyediakan pelayanan yang terpercaya dengan menjalankan standar dan prosedur layanan yang sudah ditentukan agar dapat memuaskan masyarakat.</p> <p>3 Responsiveness (ketanggapan) pegawai sudah tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan merespon masyarakat</p>	

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
				<p>4 dengan baik. Assurance (jaminan) pelayanan yang didapatkan masyarakat sudah sesuai dengan jaminan biaya karena sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep Nomor 1 Tahun 2012 tentang biaya retribusi kendaraan bermotor, namun kepastian waktu belum pasti adanya jaminan yang diberikan perihal pengadaan buku uji kendaraan.</p>	
				<p>5 Dari indikator Empathy (empati) bahwa pegawai sudah menunjukkan kualitas pelayanan yaitu dengan memberikan pelayanan yang ramah dan tidak deskriminatif (membedakan pelanggan) sehingga dapat memberikan</p>	

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
				kepuasan bagi masyarakat yang melakukan pelayanan.	
3	IKHRON NURADHA	PELAKSANAAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP TRUK PENGANGKUT SAWIT DI KECAMATAN UJUNGBATU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Truk Pengangkut Sawit Di Kecamatan Ujungbatu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. 2. Apa faktor yang mempengaruhi Terhadap Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Oleh 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor oleh dinas perhubungan dinyatakan Belum Berhasil, hal ini penulis simpulkan sesuai dengan data yang penulis temukan yaitu 28 % kendaraan yang seharusnya wajib melakukan uji berkala kendaraan bermotor tidak melakukan uji berkala tersebut. 2. Kurangnya pengawasan ke jalan yang dilakukan oleh Dinas Pehubungan yang menyebabkan banyaknya kendaraan yang masih bebas menggunakan jalan namun kendaraan nya tidak layak jalan atau belum melakukan uji berkala kendaraan bermotor. Kurangnya 	Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah yang dibahas dalam penelitian Ikhron Nuradha berfokus pada pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor terhadap truk pengangkat sawit di kecamatan Ujungbatu oleh Dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti adalah berfokus pada implementasi Perda Kabupaten Magelang nomor 2 tahun 2022 perubahan atas Perda nomor 3 Tahun 2016 tentang pengujian kendaraan bermotor.

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan penelitian terdahulu
		ANGKUTAN JALAN	Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Truk Pengangkut Sawit Di Kecamatan Ujungbatu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	anggaran atau dana juga salah satu penyebab kurangnya pengawasan kejalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, pihak Dinas Tidak memiliki anggaran yang cukup sehingga tidak mampu secara rutin melakukan pengawasan ke jalan.	

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah suatu definisi dan konsep yang telah disusun secara sistematis tentang pokok permasalahan dari suatu penelitian yang kemudian dijadikan dasar kuat dalam menyelesaikan suatu penelitian.

2.2.1 Implementasi dan Teori Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting

dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰

Implementasi menurut para ahli. Pengertian pelaksanaan seperti yang dikemukakan oleh Pariata Westra. Dkk adalah : "Aktivitas atau usaha- usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan dimana pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan"

Adapun definisi Pelaksanaan (Implementasi) menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana yang dikutip dalam buku Leo Agustino yaitu : pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang - undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Lazimnya. keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dibatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

¹⁰ Reza Nofriandi, "Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/I/227/2016 Tentang Pemberlakuan Absensi Elektronik (E-Disiplin) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa" (2017): 9–44, <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>.

1. Teori George C. Edwad III

Berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, anggaran, fasilitas.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.¹¹

2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan

¹¹ D I Kota Malang, "MODEL GEORGE EDWARD III: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK" 3, no. 2 (2021): 9–19.

apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.¹²

3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).¹³

4. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.¹⁴

2.2.2 Pengertian Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal

¹² Dalam Perspektif and Teori Marilee, "PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA" 2 (2021).

¹³ Muhammad Sajidin and Rezky Ramadhan Antuli, "Implementasi Program Ketahanan Pangan Sebagai Upaya Pengendalian Inflasi Tingkat Desa Di Kabupaten Bogor" 1 (2022): 112–120.

¹⁴ Dwi Nurani, "Analisis Implementasi" (2008): 10–24.

29 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kendaraan dan Pengemudi, bahwa setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang di impor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan kereta umum yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala dengan masa uji berkala yang berlaku selama 6 (enam) bulan.

Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta tidak mencemari lingkungan atau dengan kata lain terpenuhinya aspek persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan.¹⁵

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kendaraan dan Pengemudi, persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggandengan dan penempelan kendaraan. Persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi:

1. Persyaratan rangka dan landasan
2. Persyaratan motor penggerak

¹⁵ States et al., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan."

3. Persyaratan sistem pembuangan
4. Sistem roda
5. Sistem suspensi
6. Persyaratan alat kemudi
7. Sistem rem
8. Lampu-lampu dan alat pantul cahaya
9. Persyaratan komponen pendukung
10. Persyaratan badan kendaraan bermotor
11. Peralatan dan perlengkapan kendaraan.

Sedangkan persyaratan laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu operasi di jalan.

Persyaratan laik jalan kendaraan bermotor meliputi:

1. Emisis gas buang kendaraan bermotor
2. Kebisingan suara kendaraan bermotor
3. Efisiensi sistem rem utama
4. Efisiensi sistem rem parkir
5. Kincup roda depan
6. Tingkat suara klakson
7. Kemampuan pancar dan arah sinar lampau
8. Radius putar
9. Alat penunjuk kecepatan

10. Kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing masing kenis, ukuran dan lapisan
11. Kedalaman alur ban luar.¹⁶

2.2.3 Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Uji Kendaraan merupakan instrumen hukum yang menangani masalah uji kelayakan kendaraan bermotor baik kendaraan berpenumpang umum maupun kendaraan khusus bermuatan barang, didalam peraturan tersebut sudah dijelaskan mengenai beberapa aturan kendaraan yang harus diujikan sebelum dinyatakan layak atau tidaknya kendaraan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Uji Kendaraan Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa

“kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang maupun berpenumpang umum wajib melakukan pengujian berkala untuk memeriksa bagian atau komponen dari Kendaraan Bermotor, baik pada Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan”

Konsep program pengujian kendaraan bermotor mempunyai dua aspek yaitu: keamanan (safety) dan pencemaran (pollution). Aspek keamanan menyangkut kelaikan kendaraan di jalan raya sedangkan aspek pencemaran terkait dengan tingkat emisi kendaraan bermotor. Di dalam program pemeliharaan kendaraan bermotor

¹⁶ Nurani, “Analisis Implementasi.”

terdapat komponen pengujian yang lazim dikenal dengan uji kendaraan bermotor (atau dalam bahasa keseharian disebut Keur) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah instansi perhubungan.

Uji berkala yang dilakukan pemerintah, khususnya kementerian perhubungan, sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ^{Tentang} Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Serta diperdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB).

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan pasal 53 ayat 1:

“uji berkala sebagaimana dimaksud wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan. Lalu pada pasal 2, pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan, pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji”.

Selain pada pasal 53, aturan uji berkala ini secara lebih lanjut diperjelas pada pasal 54 dan 55 UU LLAJ. Terkait dengan waktu pelaksanaannya, juga sudah dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 Permenhub PBKB, di mana uji berkala perdana dilakukan paling lama satu tahun, setelah terbit surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama kali. Kemudian pada ayat 3, perpanjangan uji berkala selanjutnya dilakukan 6 bulan setelah uji berkala pertama, dan dilakukan terus menerus setiap enam bulan sekali.

- a) Persyaratan pengujian berkala yaitu
1. Numpang Uji Masuk
 2. Surat Pengantar dari Kantor PKB daerah
 3. BPKB asli beserta fotocopy
 4. STNK asli beserta fotocopy
 5. KTP Pemilik Kendaraan asli beserta fotocopy (apabila dikuasakan disertai Surat Kuasa dari Pemilik)
- b) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1. Pendaftaran
 2. Pemilik Kendaraan/Pemohon mendaftarkan diri ke bagian administrasi dengan membawa persyaratan - persyaratan yang telah ditentukan
 3. Pengujian Kendaraan Periodik 6 (enam) Bulan Sekali
 4. Mengisi Formulir Permohonan
 5. Melunasi biaya uji.
- c) Sanksi dan pelanggaran dalam uji kir
- Seperti pada UU LLAJ pasal 76 ayat 1, yang tertulis, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal uji berkala dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Selain itu, sanksi juga diberikan bagi petugas yang secara sengaja tidak melakukan pengujian kendaraan saat uji berkala seperti halnya melakukan uji berkala dengan menyewa jasa gelap ataupun calo

sehingga kendaraan yang tidak layak untuk dilakukan uji kir tetapi dengan adanya jasa gelap tersebut kendaraan bisa lolos dan dilayani seperti halnya pemohon pengujian kir yang lain, dengan benar dan sesuai aturan perundang-undangan. Sanksinya yaitu, dicabutnya sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis pengujian kendaraan bermotor, yang ada di pasal 27 ayat 1 Permenhub PBKB.¹⁷

2.2.4 Pengertian Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain;

¹⁷ Ibid.

Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.⁶ Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.¹⁸

5. Fungsi Peraturan Daerah.

Fungsi peraturan daerah adalah fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah. Fungsi peraturan daerah dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut²⁸ :

1. Menyelenggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pembantuan daerah.
2. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tetap memperhatikan ciri khas dari masing-masing daerah.
3. Menyelenggarakan pengaturan mengenai hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.¹⁹

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Maria Farid, "Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan" (2007).

2.2.5 Pengertian Keselamatan, Keamanan, Dan Ketertiban Lalu Lintas

1. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
2. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
3. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.²⁰

2.3 Landasan Konseptual

Terori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu teori menurut Teori George C. Edwad III. Dimana menurut George C. Edwad III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada


²⁰ States et al., "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan."

kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragme yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.²¹

²¹ Malang, "MODEL GEORGE EDWARD III : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK."

2.4 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.²²

3.1 Pendekatan Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang digunakan, dalam kaitannya dengan permasalahan yang dikemukakan. Dalam penelitian hukum empiris terdapat tiga pendekatan, yaitu sebagai berikut;

- a. Pendekatan sosiologi, merupakan suatu pendekatan yang mengungkap fakta-fakta yang tersembunyi di dalam kehidupan dengan senyatanya. Pendekatan sosiologis ini tidak percaya terhadap apa yang terlihat sekilas saja, akan tetapi selalu mengungkap atau membongkar apa yang tersembunyi dibalik suatu realitas atau kenyataan, karena pendekatan sosiologi beranggapan bahwa “dunia bukanlah sebagaimana nampaknya”. Akan tetapi “dunia yang sebenarnya baru akan dapat dipahami apabila dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan
- b. Pendekatan Antropologi yang dimana pendekatan antropologi ini melihat seluruh aspek budaya manusia serta masyarakat sebagai suatu kelompok variable yang saling berinteraksi. Pada hakikatnya pendekatan antropologi ini membahas tentang budaya manusia
- c. Pendekatan psikologi hukum, pendekatan yang dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan

²² Surahman, “Metodologi Penelitian Hukum” (2017): 2, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

kesadaran masyarakat tentang hukum yang dikaji di sini, yaitu dengan factor-faktor penyebab masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.²³

Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Alasan peneliti memilih pendekatan sosiologi hukum, karena penelitian ini berkaitan dengan menjelaskan kebijakan pengujian kendaraan bermotor yang berkaitan dengan bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian **yang** digunakan dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam keadaan masyarakat.²⁴

3.3 Fokus Penelitian

Focus penulisan dalam penelitian ini difokuskan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang, dan hambatan apa saja yang di hadapi dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang.

²³ Bactiar, B (2019). Metode Penelitian Hukum

²⁴ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1," *Dasar Metodologi Penelitian* (2015): 1-109.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya guna memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini mempunyai peran yang sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, serta dengan pemilihan lokasi yang tepat akan mempermudah dalam mendapatkan informasi mengenai masalah yang akan menjadi topic permasalahan. Lokasi yang akan dijadikan penelitian oleh penulis yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Mgaelang (DISHUB).

3.5 Sumber Data

Sumber data adalah tempat dikemukakanya data. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

3.5.1 Data hukum primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (*field Reaseach*). Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini yang termasuk sumber data primer meliputi wawancara dengan para responden pegawai atau pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang (DISHUB) Kabupaten Magelang yaitu Bapak Kadar Sumantri S T

3.5.2 Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan hokum. Bahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari ;

- 1) Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pandangan tokoh, serta artikel yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵

3.6 Teknik Pengambilan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh orang lain. Sebagian besar data yang tersedia dapat berupa surat-surat, laporan, foto atau sebagainya. Teknik tersebut dijalankan dengan mencari data primer berupa wawancara terbuka dengan

²⁵ Bambang Waloyu, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Sinar Grafika, 2002).

Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang yaitu dengan Bapak Kepala Bidang Pengujian kendaraan bermotor. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku maupun jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁶

3.7 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana data yang telah di peroleh dari penelitian baik data primer maupun sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh hingga disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.²⁷

²⁶ Marzuki . P. M, “Penelitian Hukum” (kencana, 2008).

²⁷ Sodik Sandu Siyoto Ali, “Dasar Metodologi Penelitian” (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan urian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ;

1. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang dalam rangka keselamatan keamanan dan ketertiban belum berhasil dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Teori George C. Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan yaitu:
 - a. Faktor Komunikasi
 - b. Faktor Sumber daya
 - c. Faktor Disposisi
 - d. Faktor Struktur birokrasi

Dari ke-4 faktor tersebut terdapat factor yang mendukung, yaitu

- a) Faktor disposisi, yang dimana menurut peneliti sudah mendukung karena terdapat regulasi yaitu Praturan Deerah Kabupaten Magelang dalam menyukseskan kebijakan ini. Selain itu Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang baik itu sikap, komitmen dan tanggung jawab sudah berjalan dengan baik.
- b) Faktor struktur birokrasi, menurut peneliti sudah mendukung dan baik karena di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang setiap pelayanan disesuaikan dengan masing-masing bidang. Sehingga

dalam hal ini setiap bidang menjalankan tugas, dan tanggungjawabnya untuk masing masing bidang sesuai dengan SOP yang berlaku.

- c) Faktor Sarana dan Prasarana menurut peneliti juga telah mendukung yang dimana setiap sarana dan prasarana di Kabupaten Magelang telah terdapat 13 alat uji yang dimana setiap peralatan alat uji berjumlah masing masing 1 dengan kondisi alat yang baik dan tidak rusak.
- d) Faktor Anggaran menurut peneliti telah mendukung karena Anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah untuk Dinas Perhubungan sudah mencukupi dan apabila dirasa kurang maka Dinas Perhubungan dapat mengajukan kekurangan anggaran tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- e) Factor komunikasi menurut peneliti juga telah mendukung karena Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang tiap tahunnya selalu mengadakan sosialisasi tentang betapa pentingnya pengujian kendaraan bermotor tersebut, sosialisasi tersebut dilakukan tiap tahunnya sekitar 12 kali sosialisasi. Sosialisasi tersebut juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Magelang memberikan inovasi atau langkah mempermudah pelayanan Uji Kendaraan Bermotor (KIR). Yakni pelayanan KIR secara online.hal tersebut tentunya memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran pengujian

2. Terdapat hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bidang pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang, yaitu sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Hasil Wawancara yang menjadi penghambat Dinas Perhubungan dalam menyukseskan kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wajib uji yang tujuannya adalah sebagai keselamatan berkendara, sehingga kewajiban uji tersebut belum semua melaksanakan.
 - b. Dari factor sumber daya, yang terdiri dari sumber daya manusia yang masih kurang.
 - a) Sumberdaya manusia dalam menyukseskan kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bidang pengujian bermotor ini masih kurang yaitu pada bidang pengujian kendaraan bermotor seharusnya dibutuhkan 19 orang tenaga penguji tetapi jumlah yang ada hanya 7 orang yang artinya dirasa kurang optimal dalam pelaksanaan kebijakan ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan untuk:

1. Perlu adanya sumber daya manusia yang mencukupi sesuai yang dibutuhkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang agar optimal dalam pelaksanaan kebijakan pengujian kendaraan bermotor ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Sodik Sandu Siyoto. "Dasar Metodologi Penelitian." Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Bambang Waloyu. "Penelitian Hukum Dalam Praktek." Sinar Grafika, 2002.
- Farid, Maria. "Ilmu Perundang-Undangan, Jenis,Fungsi, Dan Materi Muatan" (2007).
- Marzuki . P. M. "Penelitian Hukum." kencana, 2008.
- Nurani, Dwi. "Analisis Implementasi" (2008): 10–24.
- Perspektif, Dalam, and Teori Marilee. "PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA" 2 (2021).
- urahman. "Metodologi Penelitian Hukum" (2017): 2.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

Perundang-Undangan

- States, United, Elizabeth L Pollard, Patrice D Lee, Laura H. Lippman, Kristin Anderson Moore, Hugh McIntosh, Australian Institute of Health and Welfare; Australian Research Alliance for Children & Youth, et al. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Journal of Human Development* 6, no. 1 (2009): 1–22.
- Republik, Lembaran Negara, Tambahan Lembaran, Negara Republik, Tambahan Lembaran, and Negara Republik. "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor" (2015).
- BPK, Peraturan. "Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (2022). bpk.go.id.

Jurnal

- Pratama, Anggi Seffariano. "Pelaksanaan Pengujian Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor Menurut Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," no. 1 (2013).

- Renstra, Perubahan, and Dinas Perhubungan. "Perubahan Renstra Dinas Perhubungan 2019 - 2024 I" (2024).
- Sajidin, Muhammad, and Rezky Ramadhan Antuli. "Implementasi Program Ketahanan Pangan Sebagai Upaya Pengendalian Inflasi Tingkat Desa Di Kabupaten Bogor" 1 (2022): 112–120.
- Sandu Siyoto, and M. Ali Sodik. "Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1." *Dasar Metodologi Penelitian* (2015): 1–109.
- Saputra, Dede, and Ersya T R I Fitriyani. "Peran Dinas Perhubungan Bagi Keselamatan Berkendara Melalui Uji Kir Dan Edukasi Kepada Kendaraan Wajib Uji Kabupaten Sekadau" 2, no. 1 (2022): 76–81.
- Surahman. "Metodologi Penelitian Hukum" (2017): 2.
<https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Zulfiqor Amanzha. "Implementasi Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Angkutan Umum Moda Bus Sedang Di Kabupaetn Malang Terkait Dengan Kepentingan Sopir Dan Penumpang." *Skripsi*, no. 22 (2016): 1–119.
- Malang, D I Kota. "MODEL GEORGE EDWARD III : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK" 3, no. 2 (2021): 9–19.
- Nofriandi, Reza. "Implementasi Peraturan Walikota Langsa Nomor REG.800/I/I/227/2016 Tentang Penerimaan Absensi Elektronik (E-Disiplin) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa" (2017): 9–44.
<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1657>.

WAWANCARA

- Damayanti, Nawang Fitri. *Wawancara Pra Penelitian Dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang*, 2022.
- Damayanti, Nawang Fitri. "Wawancara Penelitian Dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang," 2022.

WIBESITE

- BPS Jawa Tengah. "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten / Kota Dan Jenis Kendaraan Di Provinsi Jawa Tengah (Unit), 2019-2021." *Bps.Go.Id*, 2021.